



P U T U S A N
NOMOR 1/G/2023/PTUN.PLG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALEMBANG

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa (yang diselenggarakan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan) sebagai berikut dalam perkara :

ASMARA.,kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal Jalan Merante, Nomor 1827, R.T. 034, R.W. 008, Kelurahan Kemas Rindo, Kecamatan Kertapati, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan;

Dalam hal ini diwakili FAHMI NUGROHO, S.H., dan kawan-kawan. Kesemuanya Berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, pada Kantor Hukum FAHMI NUGROHO & REKAN, beralamat di Jalan Merdeka, Nomor : 1069/C, R.T. 005, R.W.002, Kelurahan Talang Semut, Kecamatan Bukit Kecil, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Berdasarkan Surat Kuasa Tanggal 21 Desember 2022. Domisili Elektronik : junialdi.indo@gmail.com:

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGUT**;

L A W A N

KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN PANGKALAN LAMPAM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR, berkedudukan di Jalan Raya Pangkalan Lampam, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan.

Dalam hal ini diwakili IDASRIL TANJUNG, S.E.,S.H.,M.M., dan kawan-kawan Kesemuanya Kesemuanya Berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum HAWARIY dan REKAN, beralamat di Komplek Perumahan Grand Garden, Jalan Columbus. Blok J. Nomor : 16, R.T. 054,

Halaman 1 dari 52 halaman/Putusan Nomor : 1/G/2023/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.W. 010, Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidoni,
Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, Berdasarkan
Surat Kuasa Khusus Tanggal 25 Desember 2022. Domisili
Elektronik : Hawarypalembang@gmail.com:

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor :
1/PEN-DIS/2023/PTUN.PLG tanggal 11 Januari 2023 Tentang
Penetapan Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor :
1/PEN-MH/2023/PTUN.PLG tanggal 11 Januari 2023 Tentang Penetapan
Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor :
1/PEN-PPJS/2023/PTUN.PLG tanggal 11 Januari 2023 Tentang
Penetapan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 1/PEN-PP/2023/PTUN.PLG
tanggal 11 Januari 2023 Tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 1/PEN-HS/2023/PTUN.PLG
tanggal 01 Februari 2023 Tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 1/PEN-HS/2023/PTUN.PLG
tanggal 01 Februari 2023 Tentang Jadwal persidangan Elektronik
7. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara
dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 10 Januari 2023, yang
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang
secara elektronik melalui aplikasi *E-Court* pada tanggal 10 Januari 2023,
dengan register perkara Nomor : 1/G/2023/PTUN.PLG, dan telah diperbaiki
tanggal 01 Februari 2023, Penggugat mengemukakan pada pokoknya:

I. OBJEK GUGATAN :

Bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah :

Halaman 2 dari 52 halaman/Putusan Nomor : 1/G/2023/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 305/15/XII/2009 tanggal 2 Juli 2020
tercatat atas nama Sapidin Bin Abas dan Erliana Binti Matseri;

II. TENGGANG WAKTU GUGATAN :

1. Bahwa pertama kali objek gugatan diketahui Penggugat pada tanggal 20 Oktober 2022 pada saat agenda sidang pembuktian di Pengadilan Agama Palembang perkara nomor 2015/Pdt.G/2022/PA.PLG, dimana pada saat itu Erliana Binti Matseri (sebagai Penggugat di Pengadilan Agama) melalui kuasanya mengajukan bukti Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 305/15/XII/2009 tanggal 2 Juli 2020 dan diperlihatkan aslinya kepada Penggugat melalui kuasanya;
2. Berdasarkan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;
3. Penggugat telah melakukan upaya administrative / keberatan kepada Tergugat yaitu dengan mengirimkan surat nomor : 021/FN/XII/2022 tanggal 21 Desember 2022 Perihal Keberatan yang telah diterima Tergugat tanggal 25 Desember 2022, namun sampai dengan gugatan diajukan, tidak ada balasan, tanggapan maupun respon dari Tergugat;
4. Berdasarkan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, batas waktu Tergugat untuk menjawab dalam bentuk Penetapan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan atas surat Para Penggugat tersebut adalah paling lama 10 (sepuluh) hari, apabila dalam batas waktu tersebut Tergugat tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum;
5. Bahwa 10 (sepuluh) hari sejak diterimanya surat keberatan tanggal 25 Desember 2022 yaitu jatuh pada tanggal 6 Januari 2023 dan 90 (sembilan puluh) hari batas waktu untuk mengajukan gugatan sejak tanggal 6 Januari 2023 adalah tanggal 17 Mei 2023, sementara gugatan ini diajukan pada tanggal 10 Januari 2023;

Halaman 3 dari 52 halaman/Putusan Nomor : 1/G/2023/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Dan berdasarkan Perma No. 6 Tahun 2018 Pasal 5 Tentang Pendoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya administrative yang berbunyi “Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (Sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administrasi diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintah yang menangani penyelesaian upaya administratif”;

Dengan demikian, gugatan ini tidak melebihi batas waktu untuk mengajukan gugatan;

III. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara :

1. Bahwa Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi : “Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.” ;
2. Bahwa selanjutnya Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara: “Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya, yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata”;
3. Bahwa Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas

Halaman 4 dari 52 halaman/Putusan Nomor : 1/G/2023/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara);

4. Kantor Urusan Agama Kecamatan adalah lembaga yang melaksanakan urusan pemerintahan yang diberikan kewenangan oleh Kementerian Agama untuk melakukan pencatatan perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang beragama Islam dalam Akta Perkawinan (Pasal 1 ayat (2) Jo. Pasal 3 Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Perkawinan);
5. Secara struktural Kantor Urusan Agama Kecamatan terletak pada unit pelaksana teknis pada Kementerian Agama berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan secara operasional dibina oleh Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota (Vide Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Perkawinan), sementara Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam yang selanjutnya disebut Direktur Jenderal adalah kepala satuan kerja yang membidangi bimbingan masyarakat Islam pada Kementerian Agama (Vide Pasal 1 ayat (16) Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan);
6. Bahwa objek gugatan tersebut merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (9) Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";

Halaman 5 dari 52 halaman/Putusan Nomor : 1/G/2023/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa objek gugatan sudah memenuhi kategori sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang harus dimaknai sebagai :
 - a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan factual;
 - b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
 - c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
 - d. bersifat final dalam arti lebih luas;
 - e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau;
 - f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat;
8. Objek gugatan bersifat konkret, individual, dan final, yaitu :
 1. Objek gugatan bersifat konkret, bentuknya nyata/berwujud dan tidak abstrak yaitu berupa "Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 305/15/XII/2009 tanggal 2 Juli 2020 tercatat atas nama Sapidin Bin Abas dan Erliana Binti Matseri";
 2. Objek gugatan bersifat Individual, yakni telah mencatat perkawinan antara Sapidin Bin Abas dan Erliana Binti Matseri;
 3. Objek gugatan bersifat final karena tidak memerlukan persetujuan lagi dan telah menimbulkan akibat hukum yaitu adanya hak dan kewajiban bagi Syapidin Abas Bin Abas Ade dan Erliana Binti Matseri;
9. Bahwa objek gugatan berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 305/15/XII/2009 tanggal 2 Juli 2020 tercatat atas nama Sapidin Bin Abas dan Erliana Binti Matseri yang dikeluarkan oleh Tergugat, telah diajukan upaya administrasi / keberatan agar dibatalkan melalui surat

Halaman 6 dari 52 halaman/Putusan Nomor : 1/G/2023/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nomor : 021/FN/XII/2022 tanggal 21 Desember 2022, perihal : Keberatan, namun sampai dengan gugatan diajukan, tidak ada balasan, tanggapan maupun respon dari Tergugat. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Perma No. 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yang berbunyi : "Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administrasi";

Oleh karena itu menurut Penggugat, Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

IV. Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan :

1. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, ayat (1) berbunyi : *"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi"*;
2. Bahwa dengan telah diterbitkannya objek gugatan berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 305/15/XII/2009 tanggal 2 Juli 2020 tercatat atas nama Sapidin Bin Abas dan Erliana Binti Matseri, Penggugat sebagai istri sah dari Syapidin Abas Bin Abas Ade berdasarkan Buku Nikah Nomor 1130/SU / 1975 tanggal 30 September 1975, merasa kepentingannya dirugikan karena :
 1. Erliana Binti Matseri mengajukan tuntutan penetapan ahli waris dan menggugat harta-harta peninggalan (warisan) dari pewaris yaitu Syapidin Abas Bin Abas Ade (suami Penggugat) di Pengadilan Agama Palembang terdaftar pada perkara nomor :

Halaman 7 dari 52 halaman/Putusan Nomor : 1/G/2023/PTUN.PLG



2015/Pdt.G/2022/PA.PLG, saat ini masih dalam proses persidangan;

2. Penggugat tidak pernah memberikan izin poligami kepada suaminya Syapidin Abas Bin Abas Ade untuk mengawini Erliana Binti Matseri sebagai istri keduanya sebagai salah satu syarat prosedur dalam penerbitan buku nikah berdasarkan Pasal 5 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan : “Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut: a. adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri ;”. Dan oleh karena itu, maka tidak akan ada izin dari Pengadilan Agama bagi suami Penggugat untuk melakukan perkawinan keduanya dengan Erliana Binti Matseri, sebagaimana Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan : “Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya” Jo. Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan : “Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.”;
3. Pada saat objek gugatan diterbitkan tanggal 2 Juli 2020 oleh Tergugat, suami Penggugat telah lebih dulu meninggal dunia yaitu pada tanggal 17 Mei 2020;

V. Dasar dan Alasan Gugatan :

1. Bahwa Penggugat dengan Syapidin Abas Bin Abas Ade adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan akad nikah dengan memenuhi rukun perkawinan secara syariat agama Islam dan telah diterbitkan Akta Buku Nikah Nomor 1130/SU/1975 tanggal 30 September 1975

Halaman 8 dari 52 halaman/Putusan Nomor : 1/G/2023/PTUN.PLG



yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seberang Ulu Kotamadya Palembang:

2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Syapidin Abas Bin Abas Ade telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan selama perkawinan telah memperoleh harta bersama yang menjadi bagian harta warisan peninggalan alm. Syapidin Abas;
3. Terkait dengan diterbitkannya objek gugatan berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 305/15/XII/2009 tanggal 2 Juli 2020 tercatat atas nama Sapidin Bin Abas dan Erliana Binti Matseri oleh Tergugat, sementara definisi Duplikat Buku Nikah adalah dokumen pengganti Buku Nikah berdasarkan Pasal 1 angka 12 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Perkawinan. Maka atas dasar inilah Erliana Binti Matseri mengajukan penetapan ahli waris dan menggugat harta-harta peninggalan (warisan) dari pewaris yaitu Syapidin Abas Bin Abas Ade (suami Penggugat) di Pengadilan Agama Palembang terdaftar pada perkara nomor : 2015/Pdt.G/2022/PA.PLG, saat ini masih dalam proses persidangan;
4. Bahwa objek gugatan berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 305/15/XII/2009 tanggal 2 Juli 2020 diterbitkan Tergugat pada tanggal 2 Juli 2020, maka Penggugat mohon Pengadilan berkenan menguji objek gugatan dengan berdasarkan fakta-fakta atau keadaan hukum pada saat objek gugatan tersebut terbit (asas pengujian *ex tunc*), dengan demikian dalam konteks proses penerbitan Duplikat Kutipan Akta Nikah (objek gugatan) oleh Tergugat, pada perkara *a quo* pengujiannya berdasar pada ketentuan yang berlaku pada saat diterbitkannya objek gugatan tanggal 2 Juli 2020 yaitu Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Perkawinan yang mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu tanggal 30 September 2019;
5. Bahwa berdasarkan Pasal 39 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Perkawinan, objek gugatan diterbitkan tidak memenuhi syarat sebagai berikut :

Halaman 9 dari 52 halaman/Putusan Nomor : 1/G/2023/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak dilakukan permohonan secara tertulis dengan alasan hilang atau rusak;
- Tidak ada surat keterangan kehilangan dari Kepolisian;
- Tidak dapat menunjukkan copy dari asli Akta Nikah Nomor : 305/15/XII/2009 tersebut;

Berikut bunyi lengkap Pasal 39 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Perkawinan :

- Pasal 39 ayat (2) : Penerbitan Duplikat Buku Nikah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui permohonan secara tertulis berdasarkan alasan;'
 - a. rusak; atau
 - b. hilang;
- Pasal 39 ayat (3) : Permohonan Duplikat Buku Nikah yang rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, harus disertai dengan buku nikah yang rusak;
- Pasal 39 ayat (4) : Permohonan Duplikat Buku Nikah yang hilang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, harus disertai dengan surat hilang dari kepolisian;
- Pasal 39 ayat (5) : Duplikat Buku Nikah diterbitkan hanya untuk Buku Nikah yang rusak atau hilang;

Dengan demikian, berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas, terbitnya objek gugatan tidak melalui prosedur yang benar sehingga bertentangan dengan hukum;

6. Selain itu dalam tataran kelaziman, objek gugatan dapat dikatakan tidak lazim, karena :

- 1) Pada bagian nama, nama suami Penggugat berdasarkan akta otentik (KTP dan Kartu Keluarga) adalah Syapidin Abas dan nama orang tuanya Abas Ade, sementara pada objek gugatan ditulis Sapidin dengan nama orang tua Abas;
- 2) Dibagian identitas baik laki-laki maupun perempuan tidak ada item STATUS karena Item STATUS menjadi sangat penting, dari status dapat menjelaskan apakah mempelai laki-laki berstatus

Halaman 10 dari 52 halaman/Putusan Nomor : 1/G/2023/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perjaka atau Duda, sementara bila perempuan apakah berstatus Perawan atau Janda;

- 3) Dalam objek gugatan tersebut, dituliskan tanggal 12-12-2009 “bertepatan 14 Zulhijah 1430.” Apabila diteliti, maka pada tanggal tersebut yang benar adalah “bertepatan 25 Dzulhijah 1430”;

7. Bahwa Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 10 ayat (1) huruf d yaitu “asas kecermatan adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan sehingga keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.”;

8. Bahwa berdasarkan “asas kecermatan” tersebut, telah dapat di yakini bahwa Tergugat tidak cermat dalam menerbitkan objek gugatan, sehingga keputusan dan/atau tindakan yang dikeluarkan menjadi tidak berdasarkan Prosedur dan bertentangan dengan hukum sebagaimana Pasal 53 ayat (2) b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi “ “Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik” dan oleh karenanya secara hukum telah memenuhi syarat untuk dinyatakan BATAL atau TIDAK SAH objek gugatan berupa : Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 305/15/XII/2009 tanggal 2 Juli 2020 tercatat atas nama Sapidin Bin Abas dan Erliana Binti Matseri;

VI. Petitum Gugatan :

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk memutuskan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



2. Menyatakan batal atau tidak sah Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 305/15/XII/2009 tanggal 2 Juli 2020 atas nama Sapidin Bin Abas dengan Erliana Binti Matseri;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut dan mencoret dari register buku nikah berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 305/15/XII/2009 tanggal 2 Juli 2020 tercatat atas nama Sapidin Bin Abas dan Erliana Binti Matseri;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Tergugat telah menyampaikan Jawaban secara tertulis tertanggal 15 Februari 2023 secara Elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan melalui aplikasi *e-court* tanggal 15 Februari 2023, pada pokoknya mengemukakan;

A. Dalam Eksepsi :

I. TENGGANG WAKTU GUGATAN SUDAH MELEWATI WAKTU :

1. Pasal 55 Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No 5. Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari (90) terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;
2. Dalil penggugat yang mengatakan bahwa pertama kali objek gugatan diketahui Penggugat pada tanggal 20 Oktober 2022 pada saat agenda sidang pembuktian di Pengadilan Agama Palembang perkara nomor 2015/Pdt.G/2022/PA.PLG, dimana pada saat itu Erliana Binti Matseri (sebagai Penggugat di Pengadilan Agama) melalui kuasanya mengajukan bukti Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 305/15/XII/2009 tanggal 2 Juli 2020 dan diperlihatkan aslinya kepada Penggugat melalui kuasanya patut di duga sebagai upaya pembenaran penggugat terhadap upaya hukum yang di dalilkan penggugat. Karena faktanya sebenarnya sebagai berikut :
 - a. Bahwa Ansori anak penggugat pada tahun 2020 telah membuat laporan kepada pihak kepolisian daerah Sumatera Selatan dengan LPB/385/VI/2020/ SPKT. Dan tergugat sendiri telah di

Halaman 12 dari 52 halaman/Putusan Nomor : 1/G/2023/PTUN.PLG



panggil penyidik menjadi saksi di dalam perkara tersebut, dan saat itu pihak penyidik telah menunjukan kepada tergugat Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 305/15/XII/2009 tanggal 2 Juli 2020. Dan tergugat juga berkeyakinan, anak penggugat dan penggugat juga telah di perlihatkan duplikat tersebut oleh penyidik. Faktanya kasus tersebut sudah hampir tiga tahun saat ini masih berjalan di Polda sumatera selatan, mana mungkin penggugat tidak mengetahui?;

- b. Bahwa gugatan Pengugat diajukan telah lewat waktu/ dahulursa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang telah di ubah dengan Undang-Undang nomor 9 tahun 2004 dan undang-Undang nomor 51 tahun 2009 (UU PTUN) Penggugat telah mengetahui objek gugatan saat mediasi di Pengadilan Agama Palembang pada bulan Agustus 2022, ketika Erliana menggugat penggugat dan ketiga anaknya;
- c. Bahwa Erliana yang mengajukan surat permohonan pembuatan duplikat akta nikah nomor : 305/15/XII/2009 tanggal 2 Juli 2020 tersebut memiliki hubungan yang harmonis dengan penggugat dan ketiga anak penggugat. Selama menjadi istri kedua almarhum Sapidin abas penggugat dan Erliana tidak pernah terjadi perselisihan, setiap ada acara keluarga mereka selalau bersama dan mereka saling kunjungi. Dan mereka adalah keluarga yang harmonis dan bahagia. Mana mungkin penggugat tidak tahu bahwa Erliana adalah istri yang sah almarhum Sapidin Abas setelah 10 tahun pernikahannya, dari 2009 hingga tahun 2020 sejak sapidin abas meninggal. Sebelumnya juga Almarhum sapidin abas dan Erliana juga telah melangsungkan pernikahan sirinya sejak tahun 2000. artinya usia perkawinan mereka telah terjalin selama 19 tahun, mana mungkin penggugat tidak mengetahui perkawainan dan mengizinkan sapidin abas kawin dengan Erliana binti Matseri?;
- d. Bahwa Pengadilan Agama Palembang telah memutuskan perkara nomor 2015/Pdt.G/2022/PA.PLG, DAN MENGGABULKAN

Halaman 13 dari 52 halaman/Putusan Nomor : 1/G/2023/PTUN.PLG



GUGATAN Erliana pemohon Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 305/15/XII/2009 tanggal 2 Juli 2020 . Dimana saat itu penggugat dan ketiga anaknya di jadikan sebagai tergugat. Bahwa dalil penggugat yang mengatakan bahwa tidak mengetahui dan mengakui terjadinya perkawinan antara Erliana dan sapidin abas di bantah oleh saksi-saksi yang di hadirkan. Jadi sangat tidak beralasan bahwa penggugat tidak mengetahui dan telah terjadi perkawinan antara Sapidin abas dan Erliana. Dalil penggugat dan ketiga anaknya di bantah hakim dengan di terimanya gugatan Erliana sebagai ahli waris dan mendapatkan warisan dari harta yang di tinggal sapidin abas, jadi mana mungkin penggugat tidak tahu juga? sungguh terlalu....;

- e. Bahwa tergugat baru menjabat sebagai kepala KUA di pangkalan Lampam, OKI pada tahun 2019. Sedangkan pernikahan Sapidin abas dan erliana sudah tercatat di dokumen buku besar akta nikah sejak tahun 2009. Tentu saja tidak ada alasan bagi tergugat tidak mengeluarkan duplikat akta nikah tersebut ketika di mintak oleh yang berhak. Apalagi Erliana mengajukan permohonan secara resmi dengan membuat surat permohonan;

II. TIDAK ADA KERUGIAN, YANG ADA SAMA-SAMA UNTUNG :

- a. Bahwa dengan di terbitkannya Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 305/15/XII/2009 tanggal 2 Juli 2020 tercatat atas nama Sapidin Bin Abas dan Erliana Binti Matseri, tentu akan semakin memperjelas kedudukan pengugat, ketiga anak penggugat dan Erliana binti Matseri sendiri. Bahwa sesuai dengan putusan pengadilan Agama Palembang perkara nomor 2015/Pdt.G/2022/PA.PLG bahwa setiap ahli waris mendapat bagian sesuai dengan porsinya masing-masing. Dan menetapkan ahli waris Almarhum Sapidin abas sebagai pewaris berikut ini :
1. Asmara Murni binti Ahmad dalam kedudukan sebagai ahli waris sebagai janda;
 2. Erliana binti Matseri dalam kedudukan sebagai ahli waris janda;



3. Anshori bin Syapidin Abas dalam kedudukan sebagai ahli waris anak kandung laki-laki;
4. Jamiah winnarni binti Syapidin abas dalam kedudukan sebagai ahli waris anak kandung perempuan;
5. Muharnawan Jumadi bin Syapidin abas dalam kedudukan sebagai ahli waris anak kandung laki- laki;
- b. Bahwa fakta persidangan di Pengadilan Agama yang sama- sama menguntungkan penggugat dengan Erliana, terbukti bahwa penggugat dan Erliana mendapati bagian yang sama dari warisan yang di tinggal Sapidin Abas, karena sama-sama istri sah dari almarhum Sapidin Abas;
- c. Dalil penggugat yang mengatakan tidak pernah memberikan izin poligami kepada suaminya Syapidin Abas Bin Abas Ade untuk menikahi Erliana Binti Matseri sebagai istri keduanya tentu saja terbantahkan dengan di terimanya gugatan Erliana di sidang perdata pengadilan agama pekara nomor perkara nomor 2015/Pdt.G/2022/PA.PLG;
- d. Tergugat meyakini dengan di terima gugatan Erliana binti Matseri terhadap penggugat dan ketiga anaknya oleh pengadilan agama Palembang nomor pekara 2015/pdt.G/2022/PA.PLG, akan ada kepastian, kemanfaatan dan keadilan. Karena selama ini Erliana Matseri tidak mendapatkan haknya sebagai istri yang sah dari sapidin abas, berupa pembagian harta peninggalan sapidin abas, karena selama ini harta peninggalan almarhum sapidin abas di kuasai penggugat dan ketiga anaknya;
- e. Akan sangat tidak adil, hilang kemanfaatan dan kepastian apabila, perkawinan yang di jalani oleh Erliana sebagai pemohon Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 305/15/XII/2009 tanggal 2 Juli 2020 tersebut di batalkan. Perkawinan melalui KUA Pangkalan Lampam, kabupaten OKI dengan akta Nikah nomor 305/15/XII/2009 tersebut tentu akan menjadi pertanyaan di keluarga, tetangga, teman, masyarakat, serta umat Islam di

Halaman 15 dari 52 halaman/Putusan Nomor : 1/G/2023/PTUN.PLG



kota Palembang. Bagaimana dengan keabsahan perkawinannya selama ini? bagaimana dengan status perkawinannya selama ini?, Bagaimana dengan hubungan badan antara Almarhum Sapidin Abas dengan Erliana selama ini?, Bila di batalkan siapa yang menanggung dosa zinanya selama ini? ,tidakkah penggugat dan yang terlibat serta yang mengambil keputusan menimbang hal tersebut, bila dalil penggugat ----- ini di kabulkan?

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil – dalil penggugat, kecuali yang secara tegas di akui oleh tergugat;
2. Bahwa benar Tergugat dalam mengeluarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 305/15/XII/2009 Tanggal 2 Juli 2020 tercatat atas nama Sapidin bin Abas dan Erliana binti Matseri telah sesuai dengan prosedur dengan peraturan-perundangan;
3. Bahwa Tergugat dalam mengeluarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 305/15/XII/2009 Tanggal 2 Juli 2020 tercatat atas nama Sapidin bin Abas dan Erliana binti Matseri telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu : Kecermatan. Maka berdasarkan segala alasan yang dikemukakan diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang mengabaikan dalil yang dibangun penggugat;
4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Gugatan Penggugat yang menyebut objek gugatan diketahui Penggugat pada tanggal 20 Oktober 2022 pada saat agenda sidang pembuktian di Pengadilan Agama Palembang No. 2015/Pdt.G/2022/PA.Plg. Bahwa Penggugat telah mengetahui objek gugatan pada di Kepolisian Daerah Sumatera Selatan ketika anak pertama penggugat yang bernama Ansori membuat laporan polisi nomor LPB/385/VI/2020/ SPKT yaitu pada tahun 2020 yang lalu dan pada saat mediasi di Pengadilan Agama Palembang pada bulan Agustus 2022. Sehingga dengan demikian gugatan Penggugat tersebut menjadi tidak jelas dan kabur (obscure libel);

Halaman 16 dari 52 halaman/Putusan Nomor : 1/G/2023/PTUN.PLG



5. Bahwa selama proses penerbitan terhadap Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 305/15/XII/2009 Tanggal 2 Juli 2020 yang diajukan objek sengketa tidak ada orang atau badan hukum yang melakukan keberatan;
6. Bahwa oleh karena itu adalah suatu hal yang berlebihan dan tidak beralasan hukum apabila Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa untuk ditunda dan/ atau dibatalkan;
7. Bahwa tergugat baru menjalankan tugas sebagai kepala KUA pangkalan Lampam, kabupaten OKI sejak tahun 2019. Sedangkan pernikahan Sapidin abas dan Erliana Binti Matseri telah tercatat di akta nikah sejak tahun 2009 di buku besar. selain permohonan Erliana binti Matseri tentu saja dasar penggugat mengeluarkan duplikat akta nikah nomor : 305/15/XII/2009 tanggal 2 Juli 2020 tersebut adalah pernikahan sapidin abas dan Erliana binti matseri tercatat buku besar akta nikah tersebut;

Maka berdasarkan alasan yang dikemukakan diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

C. DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

D. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Penggugat mengajukan Replik tertulis atas Jawaban Tergugat secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan melalui aplikasi *e-court* pada tanggal 22 Februari 2023, kemudian terhadap Replik Penggugat tersebut Tergugat mengajukan Duplik tertulis secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan melalui aplikasi *e-court* pada tanggal 1 Maret 2023;

Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti-bukti yang tidak ada aslinya dicocokkan dengan fotokopi pembandingnya, yang telah dilegalisir dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup, masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-15. sebagai berikut :

1. Bukti P-1. : Buku Nikah Nomor : 1130/71/1975 antara Syapidin Abas dengan Asmara Murni Bin Ahmad (Penggugat) (sesuai dengan asli);
2. Bukti P-2. : Kartu Keluarga Nomor : 1671132710090004 (sesuai dengan asli);
3. Bukti P-3. : Kartu Tanda Penduduk atas nama Syapidin Abas (sesuai dengan asli);
4. Bukti P-4. : Surat Penetapan Ahli Waris Tanggal 20 September 2021, Nomor : 280/Pdt.P/2021/PA.Plg (sesuai dengan asli);
5. Bukti P-5.a : Akta Kelahiran Nomor : 3368/I/1988 atas nama Ansori Bin Syapidin Abas (sesuai dengan asli);
6. Bukti P-5.b. : Akta Kelahiran Nomor : 3369/I/1988 atas nama Jami'a Winarni Bin Syapidin Abas (sesuai dengan asli);
7. Bukti P-5.c. : Akta Kelahiran Nomor : 3370/I/1988 atas nama Muharnawan Jumadi Bin Syapidin Abas (sesuai dengan asli);
8. Bukti P-6.a. : Surat Kematian Nomor : 474.3/110/KR/2020 Tanggal 28 Mei 2020 (sesuai dengan asli);
9. Bukti P-6.b. : Akta Kematian dari Kantor Pencatatan Sipil Nomor : 1671-KM-10112022-0030 (sesuai dengan fotokopi);
10. Bukti P-7. : Tanda Terima Memori Banding, Nomor : 2015/Pdt.G/2022/PA.PLG (sesuai dengan asli);
11. Bukti P-8. : Objek Gugatan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 305/15/XII/2009, Tanggal 02 Juli 2020 (sesuai dengan fotokopi);
12. Bukti P-9. : Surat Keberatan Atas Penerbitan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 305/15/XII/2009, Tanggal 21 Desember 2022 (sesuai dengan fotokopi);
13. Bukti P-10. : Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor :

Halaman 18 dari 52 halaman/Putusan Nomor : 1/G/2023/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015/Pdt.G/2022/PA/PLG, Tanggal 02 Februari 2023

(sesuai dengan salinan);

14. Bukti P-11. : Surat Pernyataan KUA Kecamatan Kertapati Nomor : 164/Kua.06.05.12/PW.01/03/2023, Tanggal 17 Maret 2023 (sesuai dengan fotokopi);
15. Bukti P-12.a : Surat Keterangan Lurah Kemasrindo, Nomor : 474.2/035/KR/2023, Tanggal 27 Maret 2023 (sesuai dengan asli);
16. Bukti P-12.b : Tanda terima surat permohonan Nomor : 24/III/FN/2023, Tanggal 20 Maret 2023. Perihal Permohonan Surat Keterangan dari Kelurahan Kemasrindo Tentang Permohonan Kehendak Nikah pada Tahun 2009 atas nama Syapidin dan Erliana (sesuai dengan asli);
17. Bukti P-13. : Tanda terima surat permohonan Nomor : 23/III/FN/2023, Tanggal 16 Maret 2023. Perihal Permohonan Surat Keterangan KUA Kertapati Tentang Surat Permohonan yang tercatat untuk mengajukan pernikahan diluar KUA Kertapati yang diajukan tahun 2009 atas nama Syapidin dan Erliana (sesuai dengan fotokopi);
18. Bukti P-14. : Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan. Tanggal 30 September 2019 (sesuai dengan fotokopi);
19. Bukti P-15. : Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah. Tanggal 25 Juni 2007 (sesuai dengan fotokopi);

Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti-bukti yang tidak ada aslinya dicocokkan dengan fotokopi pembandingnya, yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup, masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-13. sebagai berikut:

1. Bukti T-1. : Surat Keputusan Keputusan Menteri Agama Republik

Halaman 19 dari 52 halaman/Putusan Nomor : 1/G/2023/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor : 45/KW.06.1.2/KP.07.6/01/2019

Tanggal 30 Januari 2019 (sesuai dengan asli);

2. Bukti T-2. : Akta Nikah Kantor Urusan Agama Pangkalan Lampam Nomor : 305/15/XII/2009, Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, Tanggal 12 Desember 2009 (sesuai dengan asli);
3. Bukti T-3. : Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 305/15/XII/2009 (sesuai dengan asli);
4. Bukti T-4. : Surat Pernyataan Ahli Waris : Yang menerangkan Erliana sebagai Salah Satu Ahli Waris dari Syapidin Abas (sesuai dengan fotokopi);
5. Bukti T-5. : Surat Kematian Nomor : 474.3/173/KR/2020 Tanggal 25 Agustus 2020 (sesuai dengan fotokopi);
6. Bukti T-6. : Photo-Photo Kebersamaan Erliana dan Penggugat serta Syapidin Abas (sesuai dengan print out);
7. Bukti T-7. : Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor : 2015/Pdt.G/2022/PA/PLG, Tanggal 02 Februari 2023 (sesuai dengan fotokopi);
8. Bukti T-8. : Permohonan dari Erliana agar Dibuatkan/Diterbitkan Buku Kutipan Duplikat Nikah (sesuai dengan fotokopi);
9. Bukti T-9. : Standar Operasional Prosedur Pelayanan Duplikat Nikah Kantor Urusan Agama, Kecamatan Pangkalan Lampam, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) (sesuai dengan asli);
10. Bukti T-10. : Pernyataan dan Cedrita Erliana sudah berrumah tangga dengan Sapidin Abas dari tahun 2000 (Nikah Siri) dan 2010 Nikah di Kantor Urusan Agama, Kecamatan Pangkalan Lampam, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) Tanggal 16 Mei 2023 (sesuai dengan fotokopi);
11. Bukti T-11. : Photo-Photo kediaman Erliana di tanah dinas PU, Jakabaring, Palembang, OKI (sesuai dengan fotokopi);
12. Bukti T-12. : Photo-Photo kediaman Asmara (Penggugat) (sesuai dengan fotokopi);

Halaman 20 dari 52 halaman/Putusan Nomor : 1/G/2023/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bukti T-13. : Surat Cinta Syapidin Abbas kepada Erliana, Tanggal 31 Januari 2007 (sesuai dengan asli);

Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya, yang pada pokoknya menyampaikan sebagai berikut :

1. Hartati :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat.
- Bahwa Penggugat mempunyai tiga orang anak, 2 (Dua) laki-laki dan 1 (satu) perempuan bernama Jami'ah mempunyai suami bernama Arjuna, Arjuna merupakan adik dari suami saksi.
- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Syapidin Abas, kalau dengan Penggugat pada tahun 2006.
- Bahwa jarak rumah saudara saksi ke rumah Penggugat sekitar kurang lebih 10 menit.
- Bahwa Syapidin Abas tidak pernah mengaku atau bercerita Jika dia mempunyai istri lagi.
- Bahwa saksi pernah bertanya kepada Penggugat dan Penggugat memberitahukan bahwa ia tidak pernah bercerai dengan Syapidin Abas, yang ada adalah Cerai Mati pada tahun 2020.
- Bahwa Kondisi Penggugat sedang sakit tapi masih bisa diajak berbicara.
- Bahwa saksi minimal 1 (satu) bulan sekali pasti ke rumah Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Pak Syapidin Abas dari sebelum menikah karena beliau sering mengurus tanah yang kebetulan berteman dengan ayah saksi yang dulunya menjabat sebagai Kepala Desa.
- Bahwa Mei tahun 2020 Syapidin Abas meninggal dunia.
- Bahwa tidak tahu mengenai Surat/Akta Nikah.
- Bahwa tidak tahu dengan *Vide* Bukti T. 6.
- Bahwa tidak kenal dengan Arsai dan Arifin.
- Bahwa Rumah Penggugat berada di Sungki Kertapati.
- Bahwa saksi tahu bahwa Syapidin Abas pernah membuka Rumah Makan Pindang di Jakabaring.

Halaman 21 dari 52 halaman/Putusan Nomor : 1/G/2023/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengelola Rumah Makan tersebut Syapidin Abas dan temannya (Perempuan).
- Bahwa domisili atau tempat tinggal teman yang mengelola Rumah Makan tersebut di dekat sungki juga.
- Bahwa Syapidin Abas itu aslinya orang Indralaya.

2. Edy Prasetya :

- Bahwa saksi sebagai Penghulu di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pemulutan;
- Bahwa saksi berprofesi sebagai penghulu dari tahun 2000;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat. Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Pangkalan Lampam saat ini dijabat oleh Nursawi;
- Bahwa saksi tidak pernah satu kantor dengan Tergugat hanya satu profesi saja sama-sama sebagai penghulu;
- Bahwa prosedur dalam mengeluarkan Buku Nikah yang bersangkutan atau calon pengantin (catin) masing-masing melapor atau mendaftarkan diri kepada Kantor Urusan Agama (KUA) dalam waktu 10 hari kerja dari waktu akan melangsungkan pernikahan Apabila kurang dari 10 (sepuluh) hari jam kerja, harus melampirkan surat Dispensasi Nikah dari Camat, Kota atau Kabupaten sesuai tempat tinggal calon pengantin (catin), kemudian menentukan jadwal waktu nikah dilanjutkan dengan pengumuman kehendak nikah baru keluar Akta Nikah sesuai Undang-Undang (UU) Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974;
- Bahwa Bagi calon pengantin (catin) yang akan melangsungkan pernikahan ke atau dari Kecamatan lain harus meminta surat rekomendasi nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) setempat;
- Bahwa Proses Penerbitan Duplikat Kutipan Akta Nikah, Mengajukan Permohonan Duplikat dengan membawa Surat Permohonan Duplikat yang telah di tanda tangan dengan Materai, kuasa surat kuasa jika di wakikan, Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian (Jika hilang)/ Buku Nikah yang Rusak/Cacat, dan fotokopi KTP, KK Suami/Istri;

Halaman 22 dari 52 halaman/Putusan Nomor : 1/G/2023/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Wajib disertai Surat Keterangan Kehilangan dari Pihak Kepolisian sebagai salah satu syarat mengajukan Permohonan Duplikat;
- Bahwa Buku Nikah terdiri dari data yang memuat informasi tempat dan waktu pelaksanaan nikah, serta data diri kedua mempelai. Ini mencakup nama, status saat menikah, tempat tanggal lahir, alamat, pekerjaan, hingga informasi nama ayah dan data tentang mahar pernikahan;
- Bahwa Status perkawinan terdiri dari Belum Kawin, Kawin, Cerai Hidup dan Cerai Mati. Belum Kawin adalah status Belum/Tidak terikat dalam Perkawinan;
- Bahwa Tergugat (Nursawi) bukan yang menerbitkan Buku Nikah Safidin abas dan Erliana;
- Bahwa Tergugat (Nursawi) menjabat Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Pangkalan Lampam baru pada tahun 2020 sedangkan Buku Nikah Safidin abas dan Erliana pada Tahun 2009;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat atas nama Asmara kemudian tidak kenal dengan Safidin Abbas dan Erliana;
- Bahwa dalam menerbitkan Buku Nikah keluaran Duplikat Kutipan Akta Nikah tidak ada Deskresi atau Kebijakan dari pejabat yang mengeluarkan;

Tergugat mengajukan 1 (satu) orang Ahli dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya, yang pada pokoknya menyampaikan sebagai berikut :

1. Arifin :

- Bahwa Syapidin Bin Abas adalah adik dari ayah saksi (Paman saksi);
- Bahwa saksi tahu dan kenal dengan Asmara dan Erliana;
- Bahwa Erliana ada hubungan pekerjaan dengan Syapidin bin Abas karena mereka berdua bekerja sama membuka Rumah Makan di Jakabaring, kemudian saksi pernah tanya ke Syapidin, dan beliau menjawab bahwa Erliana adalah istri mudanya;

Halaman 23 dari 52 halaman/Putusan Nomor : 1/G/2023/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Syapidin Bin Abas menikah dengan Erliana pada tahun 2000 an, di Kemas Rindo;
- Bahwa Syapidin Bin Abas beberapa kali pernah ngomong langsung pada saksi bahwa Erliana adalah Istri Muda dari Syapidin bin Abas;
- Bahwa Rumah Asmara dan Rumah Erliana berdekatan berjarak sekitar 500 meter saja, kalau jalan kaki 10 menit bisa sampai;
- Bahwa saksi tahu Syapidin bin Abas dan Erliana membuka Rumah Makan karena saksi ikut membantu disana saat akan dibuka, di Jakabaring;
- Bahwa setahu saksi Hubungan anak Syapidin dan Asmara dengan Erliana baik-baik saja dan mereka sering mampir dan duduk dirumah makan di Jakabaring itu. Tidak ada cekcok atau ketidakcocokan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat buku nikah atau ditunjukkan oleh Syapidin bin Abas atau Erliana;
- Bahwa dalam buku nikah terdapat status misalnya Jejaka atau Perawan;
- Bahwa tidak ada keturunan dari pernikahan Syapidin dan Erliana tersebut;

2. Prof. Dr. H. M. Edwar Juliarta, S.Sos., M.M :

- Bahwa Ahli menerangkan dalam adminstrasi dapat tidak dikeluarkan duplikat atau salinan suatu produk keputusan pejabat? Dikeluarkannya satu putusan yang menjadi dasar daripada putusan tersebut misalkan tadi ada duplikat itu adalah salinan yaitu produk yang sudah terjadi sebelumnya pasti ada dasar bisa diterima atau bisa dikeluarkan artinya dengan adanya akte tadi Catatan tadi itu merupakan bagian dari proses itu dan kemudian dikatakan bisa untuk dikeluarkan produk tersebut. artinya sepanjang ada landasan untuk mengeluarkan itu legal formal tentu bersifat sah (tidak cacat hukum). Seorang pejabat itu punya namanya delegation of otority, ada tanggung jawab dan dia mengeluarkan itu pasti ada SOP dan SPM, kalau kemudian dikeluarkan pasti ada pertimbangan-pertimbangan tertentu untuk mengeluarkan itu. sepanjang itu ada rujukan;

Halaman 24 dari 52 halaman/Putusan Nomor : 1/G/2023/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menerangkan pengalaman pribadi tidak ada jika tentang ada pejabat lama mengeluarkan kebijakan tentang dokumen dan pejabat tersebut telah meninggal dunia dan dianggap tidak sah, namun saya Strike saja sepanjang itu sudah menjadi produk maka produk itu harus diamankan karena pasti ada sesuatu dan lain hal yang kemudian merujuk kepada produk itu. sepanjang produk tersebut sah yang dikeluarkan berdasarkan pertimbangan tertentu yang mendorong produk tersebut dikeluarkan;
- Bahwa Ahli menerangkan Dasar utama dalam keluarnya produk itu terbit, aturan yang ada itu salah satu yang mendasari itu adalah kita kalau membuat satu produk itu kan ada rujukan yang menjadi dasar utama, dasar utamanya tadi kan disebutkan ada duplikat itu terjadi karena ada akta itu, Nah kalau yang lain itu kan pasti Sesuai dengan standar yang sudah diatur oleh instansi tersebut;
- Bahwa Ahli menerangkan SOP itu tidak boleh bertentangan dengan Peraturan, SOP itu kan membuat suatu kepastian untuk mendapatkan layanan, kalau SPM standar untuk mendapatkan layanan;
- Bahwa Ahli menerangkan masalah deskresi itu tergantung kita melihat suatu fenomena, deskresi itu dapat dilakukan dalam kondisi tertentu, tetapi sama dengan kita misalkan saya harus melalui tanda tangan oleh atasan saya misalnya seperti itu kan ada jenjang dulu untuk disampaikan tetapi kadangkala itu bisa kita lewati dengan pertimbangan bahwa kondisinya ini adalah kondisi yang memang sudah jelas;
- Bahwa Ahli menerangkan kantor atau dinas pemerintah berpatokan kemana dulu, apakah pada Peraturan atau SOP dulu atau berdasarkan Deskresi yang dipegang oleh pemegang otoritas? Administrasi itu kan adanya peraturan, setelah peraturan itu dibuat maka Kemudian untuk peraturan itu jalan kita ada SOP-nya ada SPM-nya supaya ada keadilan dalam mendapatkan layanan setelah itu baru kemudian sebagai pejabat kita akan melihat menimbang sesuatu sesuatu itu;

3. SAKBANI :

- Bahwa Syapidin Bin Abas adalah kakak ipar Saksi ;

Halaman 25 dari 52 halaman/Putusan Nomor : 1/G/2023/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adik dari Erliana;
- Bahwa Saksi ikut mendampingi dalam pengurusan di Kantor Urusan Agama (KUA) Pangkalan Lampam untuk diterbitkannya Duplikat Kutipan Akta Nikah (Objek Sengketa) yang dimohonkan oleh Erliana;
- Bahwa saksi tahu dengan *Vide Bukti* T-8, Erliana yang membuat Surat Permohonan tersebut;
- Bahwa ada surat Keterangan Kehilangan yang dikeluarkan oleh Kepolisian, saat itu disertakan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Surat Permohonan yang dibuat Erliana untuk mengajukan Permohonan Duplikat Kutipan Akta Nikah tersebut;
- Bahwa jarak rumah saudara saksi kerumah Erliana Sekitar 2 (dua) KM, saya sering kerumah Erliana baik itu saat Syapidin Abas masih Hidup maupun setelah meninggal Dunia;
- Bahwa yang mengajukan atau meminta Surat Keterangan Kehilangan yang dikeluarkan oleh Kepolisian di Polsek Sebrang Ulu I adalah Erliana Kemudian Diserahkan/Disusulkan ke Kantor Urusan Agama (KUA) Pangkalan lampam, karena sebagai salah satu syarat agar diterbitkan/ dikeluarkan Permohonan Duplikat Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa benar Erliana yang mengajukan surat keterangan kehilangan tersebut Karena saya yang mengantarkannya. Karena saat Syapidin Bin Abas meninggal dunia, Erliana kemana-mana selalu meminta damping saya;
- Bahwa saksi tahu dasar Erliana mengajukan Penerbitan Duplikat Kutipan Akta Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Pangkalan Lampam, Syapidin Abas dan Erliana sudah lama menikah lebih dari 10 (sepuluh) tahun, Ketika Syapidin Abas meninggal dunia, terjadi kericuhan padahal sebelumnya rukun-rukun saja. Kemudian ada nya laporan polisi di Polda Sumsel yang dibuat oleh anak-anak Penggugat karena dianggap tidak berhak atas harta gono gini. Pernah suatu waktu sebelum Erliana meminta Duplkat Kutipan Akta Nikah, anak-anak dari Penggugat mendatangi rumah Erliana meminta Surat-Surat tanah dan

Halaman 26 dari 52 halaman/Putusan Nomor : 1/G/2023/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lainnya, kemudian setelah itu baru Erliana sadar bahwa Buku Nikahnya juga tidak dapat diketemukan;

- Bahwa Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian disusulkan untuk diserahkan ke Kantor Urusan Agama (KUA) Pangkalan Lampam Jadi terbit Duplikat Kutipan Akta Nikah baru disusulkan Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak tahu jika akan melakukan Poligami harus ada izin terlebih dahulu yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama;
- Bahwa Saksi sendiri yang langsung mendampingi Erlinana ke Polsek Sebrang Ulu I untuk membuat atau mengajukan permohonan Surat Keterangan Kehilangan yang dikeluarkan oleh Kepolisian;
- Bahwa Jadi terbit Permohonan Duplikat Kutipan Akta Nikah terlebih dahulu setelah itu baru melampirkan (disusulkan) Surat Keterangan Kehilangan yang dikeluarkan oleh Kepolisian karena untuk melengkapi berkas persyaratan yang kurang, karena kendala jarak yang cukup jauh jika harus bolak balik ke Pangkalan Lampam;
- Bahwa mulai terjadi kisruh/keributan antar Asmara (Penggugat) dan anak-anaknya dengan Erliana Sekitar 7 (tujuh) hari setelah meninggalnya Syapidin Abas. anak-anak Asmara (Penggugat) menanyakan dan meminta surat-surat tanah dan lainnya kemudian diserahkan oleh Erliana saat mereka mendatangi kediamannya;

Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya masing-masing secara tertulis yang di unggah pada Sistem Informasi Pengadilan melalui aplikasi *e-court* pada tanggal 30 Mei 2023 dengan isi sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan sengketa ini;

Segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam Putusan ini dan pada akhirnya Para Pihak mohon putusan pengadilan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam duduk perkara putusan ini;

Halaman 27 dari 52 halaman/Putusan Nomor : 1/G/2023/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam gugatan ini adalah: Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 305/15/XII/2009 tanggal 2 Juli 2020 tercatat atas nama Sapidin Bin Abas dan Erliana Binti Matseri (*vide* bukti P-1 = bukti T-3);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 10 Januari 2023, yang didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang secara elektronik melalui aplikasi *e-court* pada tanggal 10 Januari 2023, dan telah diperbaiki secara formal pada pemeriksaan persiapan tanggal 1 Februari 2023, pada pokoknya mempermasalahkan diterbitkannya objek sengketa *a quo* yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan/atau Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (selanjutnya disebut AAUPB);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 15 Februari 2023, yang terdiri dari dalil-dalil eksepsi dan pokok perkara *a quo* yang pada pokoknya menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah memanggil pihak ketiga atas nama Erliana Binti Matseri secara patut sebanyak 4 (empat) kali pada tanggal 18 Januari 2023, 25 Januari 2023, 1 Februari 2023 dan 8 Februari 2023, kemudian berdasarkan panggilan atas objek sengketa tersebut, pihak ketiga tidak menggunakan haknya untuk ikut sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah menanggapi dalam Repliknya tertanggal 22 Februari 2023 dan atas Replik tersebut Tergugat telah menanggapi dalam Dupliknya tertanggal 1 Maret 2023

Halaman 28 dari 52 halaman/Putusan Nomor : 1/G/2023/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya Para Pihak tetap pada dalil gugatan dan bantahan semula;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-15, dan 2 (dua) orang saksi dipersidangan bernama Hartati dan Edy Prasetya, yang menyampaikan keterangannya dibawah sumpah untuk dan selengkapnyasebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan *a quo*, sedangkan Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil sangkalan atau jawabannya telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-13, dan 1 (satu) orang saksi dipersidangan bernama Arifin dan 1 (satu) orang ahli dipersidangan bernama Prof. Dr. H. M. Edwar Juliartha, S.Sos., M.M., yang menyampaikan keterangannya dibawah sumpah untuk dan selengkapnyasebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9, sengketa ini telah menempuh upaya administratif sebagaimana dimaksud Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara atau pokok sengketa *a quo*, terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi yang termuat di dalam Jawaban Tergugat, sebagai berikut:

Halaman 29 dari 52 halaman/Putusan Nomor : 1/G/2023/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa mengenai Eksepsi telah diatur dalam ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan sebagai berikut:

1. Eksepsi tentang Kewenangan Absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;
2. Eksepsi tentang kewenangan relatif pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa;
3. Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi-eksepsi tentang Tenggang Waktu Gugatan Sudah Melewati Waktu dan Tidak Ada Kerugian, Yang Ada Sama-Sama Untung yang dihubungkan dengan Pasal 77 tersebut di atas, diketahui Eksepsi Tenggang Waktu Gugatan Sudah Melewati Waktu dan Eksepsi Tidak Ada Kerugian Yang Ada Sama-Sama Untung, termasuk eksepsi lain-lain yang hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan eksepsi lain-lain, Pengadilan akan mempertimbangkan terlebih dahulu kewenangan absolut pengadilan yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 30 dari 52 halaman/Putusan Nomor : 1/G/2023/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan absolut pada Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam ketentuan Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Pasal 1 angka (9) dan Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, diketahui kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara ialah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama;

Menimbang, bahwa pengertian Sengketa Tata Usaha Negara seperti disebutkan dalam Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara baik dipusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Pemerintahan adalah

Halaman 31 dari 52 halaman/Putusan Nomor : 1/G/2023/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ditambah dengan Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014, adalah Keputusan yang memuat unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;
- d. Bersifat konkret, individual dan final (final dalam arti lebih luas);
- e. Keputusan yang telah maupun berpotensi menimbulkan akibat hukum;
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan mencermati beberapa ketentuan hukum seperti diuraikan di atas yang dihubungkan dengan Gugatan *a quo*, Pengadilan berpendapat bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini adalah tuntutan dari Penggugat untuk menyatakan batal atau tidak sahnya objek sengketa, yang setelah Pengadilan cermati objek sengketa tersebut telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Pemerintahan, karena merupakan penetapan tertulis berupa Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat, yaitu Kepala KUA dan PPAIW Kecamatan Pangkalan Lampam Kabupaten Ogan Komering Ilir, yang bersifat konkrit, individual untuk dan atas nama Sapidin Bin Abas dan Erliana Binti Matseri, serta bersifat final karena tidak lagi memerlukan persetujuan, baik dari

Halaman 32 dari 52 halaman/Putusan Nomor : 1/G/2023/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

instansi atasan maupun instansi lain, dan menurut Penggugat dalam dalil Gugatannya telah menimbulkan akibat hukum yang merugikan Penggugat, kemudian yang menjadi dasar Gugatan, alat uji serta penilaian Pengadilan adalah ketentuan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam hal kewenangan, prosedur serta substansi penerbitan objek sengketa, sehingga Pengadilan berkesimpulan bahwa objek sengketa *a quo* termasuk Keputusan Tata Usaha Negara dan tidak termasuk objek sengketa yang dikecualikan sebagaimana Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta juga termasuk dalam sengketa tata usaha negara;

Menimbang, bahwa yang menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara adalah pengujian terhadap tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang dilakukan oleh Badan / Pejabat Tata Usaha Negara sebagai bentuk kontrol yuridis, dengan obyek sengketa berupa suatu penetapan tertulis sebagaimana maksud Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dimaksud, dalam hal ini adalah menyangkut pengujian terhadap prosedur penerbitan objek sengketa *a quo* dengan mengujinya dengan ketentuan yuridis normatif dibidang hukum publik, dan kedudukan Tergugat yang selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, *in casu* Kepala KUA dan PPAIW Kecamatan Pangkalan Lampam Kabupaten Ogan Komering Ilir, dengan tuntutan pokok menyatakan batal atau tidak sah *objektum litis* dan dalam sengketa Tata Usaha Negara yang menjadi

Halaman 33 dari 52 halaman/Putusan Nomor : 1/G/2023/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



objek sengketa adalah Keputusan Tata Usaha Negara, yang dapat diperiksa, diuji dan diadili pada Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat mengenai tentang Tenggang Waktu Gugatan Sudah Melewati Waktu, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsi jawabannya mengenai eksepsi Tergugat mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan mendalilkan yang pada pokoknya “*bahwa gugatan Pengugat diajukan telah lewat waktu/ daluarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 dan Undang-Undang nomor 51 tahun 2009 (UU PTUN) Penggugat telah mengetahui objek gugatan saat mediasi di Pengadilan Agama Palembang pada bulan Agustus 2022, ketika Erliana menggugat Penggugat dan ketiga anaknya*” ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan tenggang waktu mengajukan gugatan pada Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan berpedoman pada Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkankannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan selanjutnya sejak diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh

Halaman 34 dari 52 halaman/Putusan Nomor : 1/G/2023/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Upaya Administrasi khususnya pada Pasal 5, diatur pada pokoknya bahwa penghitungan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari adalah setelah diajukannya upaya administratif;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan hukum diatas Pengadilan telah mencermati bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 305/15/XII/2009 tanggal 2 Juli 2020 tercatat atas nama Sapidin Bin Abas dan Erliana Binti Matseri (*vide* bukti P-1 = bukti T-3);
2. Bahwa pertama kali objek gugatan diketahui Penggugat pada tanggal 20 Oktober 2022 dan Penggugat mengajukan surat keberatan atas objek sengketa kepada Tergugat tertanggal 21 Desember 2022, yang diterima oleh Tergugat pada tanggal 25 Desember 2022 (*vide* bukti P-9);
3. Bahwa Tergugat tidak menanggapi surat keberatan tersebut hingga perkara *a quo* didaftarkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang;
4. Bahwa gugatan diajukan dan didaftarkan oleh Penggugat pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 10 Januari 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut secara kronologis dapat disimpulkan bahwa pada tanggal 25 Desember 2022 Penggugat mengajukan keberatan atas terbitnya objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 77 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

Halaman 35 dari 52 halaman/Putusan Nomor : 1/G/2023/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemerintahan, mengharuskan Keberatan diselesaikan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja, namun keberatan yang diajukan Penggugat tidak ditanggapi oleh Tergugat hingga akhirnya Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 25 Desember 2022, maka Pengadilan berpendapat bahwa surat keberatan Penggugat yang tidak ditanggapi oleh Tergugat tidak menghalangi Penggugat dalam pengajuan gugatan sehingga tenggang waktu pengajuan gugatan sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, eksepsi Tergugat mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat mengenai tentang Tidak Ada Kerugian, Yang Ada Sama-Sama Untung, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam halaman 7 (tujuh) sampai dengan 8 (delapan) gugatan Penggugat pada bagian Kepentingan Penggugat yang Dirugikan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat memiliki kepentingan yang dirugikan untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini karena dengan diterbitkannya objek sengketa, dengan Penggugat tidak

Halaman 36 dari 52 halaman/Putusan Nomor : 1/G/2023/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah memberikan izin poligami kepada suaminya Syapidin Abas Bin Abas Ade untuk mengawini Erliana Binti Matseri sebagai istri keduanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan ada tidaknya kepentingan Penggugat untuk menggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum yang mengatur mengenai kepentingan mengajukan Gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara, dihubungkan dengan dalil Penggugat mengenai kerugian yang dialami akibat terbitnya objek sengketa, maka sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya, Pengadilan berkesimpulan Penggugat telah memenuhi kapasitas dan memiliki kepentingan untuk mengajukan Gugatan, dan oleh karena itu syarat formal gugatan dalam hal kepentingan juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Eksepsi Tergugat haruslah ditolak dan gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formal gugatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara sebagai berikut:

Halaman 37 dari 52 halaman/Putusan Nomor : 1/G/2023/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat, Pengadilan berpendapat bahwa yang menjadi pokok permasalahan adalah apakah objek sengketa *a quo* telah diterbitkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlakudan/atau Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) dari segi kewenangan, prosedur, dan substansi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, replik Penggugat, duplik Tergugat serta bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi yang diajukan para pihak didalam persidangan, maka terdapat fakta hukum yang relevan untuk dipertimbangkan dalam perkara ini, sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Syapidin Abas Bin Abas Ade adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan akad nikah dengan memenuhi rukun perkawinan secara syariat agama Islam dan telah diterbitkan Akta Buku Nikah Nomor 1130/SU/1975 tanggal 30 September 1975 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seberang Ulu Kotamadya Palembang (*vide* bukti P-1);
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Syapidin Abas Bin Abas Ade telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan selama perkawinan telah memperoleh harta bersama yang menjadi bagian harta warisan peninggalan alm. Syapidin Abas (*vide* bukti P-4, bukti P-5a, bukti P-5b, dan bukti P-5c);

Halaman 38 dari 52 halaman/Putusan Nomor : 1/G/2023/PTUN.PLG



- Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2021, Penggugat mengajukan penetapan ahli waris dan menggugat harta-harta peninggalan (warisan) dari pewaris yaitu Syapidin Abas Bin Abas Ade (suami Penggugat) di Pengadilan Agama Palembang terdaftar pada perkara nomor: 2015/Pdt.G/2022/PA.PLG, saat ini masih dalam proses persidangan (*vide* bukti P-4);
- Bahwa pertama kali objek gugatan diketahui Penggugat pada tanggal 20 Oktober 2022 dan Penggugat mengajukan surat keberatan atas objek sengketa kepada Tergugat tertanggal 21 Desember 2022, yang diterima oleh Tergugat pada tanggal 25 Desember 2022 (*vide* bukti P-9);
- Bahwa Penggugat merasa kepentingannya dirugikan dengan diterbitkannya objek sengketa *a quo*, karena Penggugat tidak pernah memberikan izin poligami kepada suaminya Syapidin Abas Bin Abas Ade untuk mengawini Erliana Binti Matseri sebagai istri keduanya dan selanjutnya Penggugat mengajukan gugatan yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, pada tanggal 10 Januari 2022;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan segi formal kewenangan dan prosedural Tergugat serta substansi materiil objek sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat, dimana ketiga segi tersebut dapat dinilai secara alternatif maupun secara kumulatif;

Halaman 39 dari 52 halaman/Putusan Nomor : 1/G/2023/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut UU 30/2014), Syarat sahnya Keputusan meliputi:

- a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
- b. dibuat sesuai prosedur, dan;
- c. substansi yang sesuai dengan obyek keputusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) UU 30/2014, menyatakan: “ *sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB* ” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 64 ayat (1) UU 30/2014, Keputusan hanya dapat dilakukan pencabutan apabila terdapat cacat:

- a. wewenang;
- b. prosedur;
- c. substansi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 64 ayat (2) UU 30/2014, menyatakan: “ *Dalam hal Keputusan dicabut, harus diterbitkan Keputusan baru dengan mencantumkan dasar hukum pencabutan dan memperhatikan AUPB* ” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 64 ayat (3) UU 30/2014, Keputusan pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan:

Halaman 40 dari 52 halaman/Putusan Nomor : 1/G/2023/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. oleh Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;
- b. oleh Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan; atau;
- c. atas perintah Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) UU 30/2014, Keputusan hanya dapat dibatalkan apabila terdapat cacat:

- a. wewenang;
- b. prosedur; dan/atau;
- c. substansi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) UU 30/2014, menyatakan: “*Dalam hal Keputusan dibatalkan, harus ditetapkan keputusan yang baru dengan mencantumkan dasar hukum pembatalan dan memperhatikan AUPB*” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (3) UU 30/2014, Keputusan Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:

- a. Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;
- b. Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan; atau;
- c. Atas putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 64 ayat (3) huruf (c) dan Pasal 66 ayat (3) huruf (c) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang pada pokoknya menyatakan Keputusan hanya dapat dilakukan pencabutan dan pembatalan atas perintah dan putusan Pengadilan, apabila Keputusan terdapat cacat wewenang, prosedur, dan/atau substansi;

Halaman 41 dari 52 halaman/Putusan Nomor : 1/G/2023/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Umum Pasal 1 angka (18) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang dimaksud dengan Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan segi kewenangan, yaitu apakah Tergugat dari segi kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana uraian berikut ini:

Menimbang, bahwa ketentuan-ketentuan normatif berkaitan dengan kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk :

Pasal 2 ayat (1): Pegawai pencatat nikah dan orang yang tersebut pada ayat (3) pasal 1 membuat catatan tentang segala nikah yang dilakukan di bawah pengawasannya dan tentang talak dan rujuk yang diberitahukan kepadanya; catatan yang dimaksudkan pada Pasal 1 dimasukkan di dalam buku pendaftaran masing-masing yang sengaja diadakan untuk hal itu, dan contohnya masing-masing ditetapkan oleh Menteri Agama;

2. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan:

- Pasal 1 angka (9): Akta Nikah adalah akta autentik pencatatan nikah;
- Pasal 1 angka (10): Buku Nikah adalah dokumen petikan Akta Nikah dalam bentuk buku;

Halaman 42 dari 52 halaman/Putusan Nomor : 1/G/2023/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 1 angka (12): Duplikat Buku Nikah adalah dokumen pengganti Buku Nikah;
- Pasal 2:
 - (1) Pernikahan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan beragama Islam dicatat dalam Akta Nikah;
 - (2) Pencatatan Pernikahan dalam Akta Nikah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala KUA Kecamatan atau PPN LN;
- Pasal 20 ayat (2): Akta nikah ditandatangani oleh suami, istri, wali, saksi, Penghulu, dan Kepala KUA Kecamatan/PPN LN;
- Pasal 21 ayat (4): Buku Nikah ditandatangani oleh Kepala KUA Kecamatan/PPN LN;
- Pasal 39 ayat (1): Terhadap Buku Nikah yang rusak atau hilang dapat diterbitkan Duplikat Buku Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-1, yaitu: Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 45/KW.06.1.2/KP.07.6/01/2019, tertanggal 30 Januari 2019, didapatkan fakta bahwa Nursawi, S.Ag., M.M. diangkat oleh a.n. Menteri Agama Kepala Kantor Wilayah sebagai Pembina/Penghulu Madya yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala KUA dan PPAIW Kecamatan Pangkalan Lampam Kabupaten OKI Kantor Kementerian Agama Ogan Komering Ilir (Tergugat) pada tanggal 30 Januari 2019;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut, dihubungkan dengan surat keputusan objek sengketa *a quo* berupa: Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 305/15/XII/2009 tanggal 2 Juli 2020 yang didalamnya mencatat tentang pelaksanaan pernikahan antara Sapidin Bin Abas dan Erliana Binti Matseri

Halaman 43 dari 52 halaman/Putusan Nomor : 1/G/2023/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*vide* bukti P-1 = bukti T-3), sedangkan Tergugat *in casu* Kepala KUA dan PPAIW Kecamatan Pangkalan Lampam Kabupaten Ogan Komering Ilir, sebagai Pejabat yang berwenang melaksanakan pencatatan pernikahan dan menandatangani akta nikah;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan substansi Keputusan objek sengketa *a quo*, yaitu: Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 305/15/XII/2009 tanggal 2 Juli 2020 tercatat atas nama Sapidin Bin Abas dan Erliana Binti Matseri (*vide* bukti P-1 = bukti T-3), ditinjau dari aspek kewenangan sesuai peraturan perundang-undangan sebagaimana yang diuraikan tersebut, Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara menjalankan peran dan fungsinya berdasarkan aturan perundang-undangan yang ada secara atributif, oleh karenanya Pengadilan berpendapat Tergugat adalah Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang untuk menerbitkan objek sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat berwenang menerbitkan objek sengketa maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan tentang prosedur formal penerbitannya sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan pada pokoknya tindakan Tergugat dalam menerbitkan keputusan objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah dalil gugatan Penggugat yang tertuang dalam jawabannya masing-masing yang pada

Halaman 44 dari 52 halaman/Putusan Nomor : 1/G/2023/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pokoknya menyatakan bahwa penerbitan objek sengketa sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa terhadap pertentangan dalil Para Pihak, Pengadilan berpedoman pada ketentuan Pasal 80 *jo* Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang memuat ketentuan bahwa untuk menemukan kebenaran materiil dalam proses pemeriksaan perkara di Peradilan Tata Usaha Negara, Hakim bersifat *dominus litis* atau bersifat aktif, sehingga dalam mengemukakan pertimbangan hukum tidak terbatas pada hal-hal apa saja yang didalilkan oleh para pihak yang bersengketa;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan mengenai prosedur terbitnya objek sengketa *a quo* berupa: Duplikat Kutipan Akta Nikah yang diatur berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, yang menyatakan:

(1) Terhadap Buku Nikah yang rusak atau hilang dapat diterbitkan Duplikat Buku Nikah;

(2) Penerbitan Duplikat Buku Nikah sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilakukan melalui permohonan secara tertulis berdasarkan alasan:

a. rusak; atau

b. hilang;

(3) Permohonan Duplikat Buku Nikah yang rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, harus disertai dengan buku nikah yang rusak;

Halaman 45 dari 52 halaman/Putusan Nomor : 1/G/2023/PTUN.PLG



(4) *Permohonan Duplikat Buku Nikah yang hilang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, harus disertai dengan surat hilang dari kepolisian;*

(5) *Duplikat Buku Nikah diterbitkan hanya untuk Buku Nikah yang rusak atau hilang;*

Menimbang, berdasarkan bukti T-9, yaitu: Standar Prosedur Pelayanan Duplikat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Lampam Kabupaten Ogan Komering Ilir berdasarkan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor: 20/2019 Pasal 39, didapatkan fakta bahwa terhadap buku nikah yang rusak/hilang dapat diterbitkan duplikat buku nikah dengan biaya Rp. 0,- dan dengan prosedur sebagai berikut:

- 1) Datang ke Kantor KUA Kecamatan tempat dilaksanakan pernikahan;
- 2) Membawa bukti fisik buku nikah yang rusak atau surat kehilangan dari kepolisian;
- 3) Membawa surat keterangan dari kelurahan/desa jika musibah alam (banjir/kebakaran)
- 4) Membawa KTP dan surat permohonan;

Menimbang, berdasarkan bukti T-4, bukti T-5, dan bukti T-2, yaitu: 1) Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 25 Agustus 2020, dan 2) Surat Kematian Nomor: 474.3/173/KR/2020, tertanggal 25 Agustus 2020, dan 3) Akta Nikah Kantor Urusan Agama, Pangkalan Lampam, OKI, Sumsel, Tahun 2009, didapatkan fakta bahwa Sapidin Bin Abas meninggal dunia pada tanggal 20 Mei 2020 dan Erlina adalah ahli waris syah dari almarhum Sapidin Bin Abas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pencatatan nikah pada tanggal 12 Desember 2009 antara Sapidin Bin Abas dan Erliana Binti Matseri;

Menimbang, berdasarkan bukti P-1 = bukti T-3, yaitu: Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 305/15/XII/2009 tanggal 2 Juli 2020 tercatat atas nama Sapidin Bin Abas dan Erliana Binti Matseri, didapatkan fakta bahwa Tergugat telah menerbitkan objek sengketa *a quo* berdasarkan adanya pencatatan nikah pada tanggal 12 Desember 2009 antara Sapidin Bin Abas dan Erliana Binti Matseri;

Menimbang, berdasarkan bukti T-8, yaitu: Surat Permohonan Erliana kepada Tergugat, didapatkan fakta bahwa Erliana telah mengajukan permohonan Duplikat Buku Nikah (*in casu* Duplikat Kutipan Akta Nikah) kepada Tergugat dengan alasan untuk mengurus keperluan yang berkaitan dengan urusan rumah tangga dikarenakan sepeninggalan Almarhum Sapidin Bin Abas, buku nikah yang dimiliki tidak ditemukan keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan daftar bukti dari Tergugat pada persidangan yang terbuka untuk umum walaupun telah diberi kesempatan untuk hal tersebut, yaitu: bukti T-1 sampai dengan bukti T-13, didapatkan fakta pada bukti yang diajukan Tergugat tidak ditemukan adanya berkas bukti fisik buku nikah yang rusak atau surat kehilangan dari kepolisian dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) terhadap permohonan Duplikat Buku Nikah yang diajukan Erliana;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-4, bukti T-5, bukti T-2, bukti P-1 = bukti T-3 dan bukti T-8, apabila dikaitkan dengan Pasal 39 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan,

Halaman 47 dari 52 halaman/Putusan Nomor : 1/G/2023/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan hanya menilai Tergugat tidak melaksanakan prosedur pemeriksaan kelengkapan berkas bukti fisik buku nikah yang rusak atau surat kehilangan dari kepolisian dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) terhadap permohonan Penerbitan Duplikat Buku Nikah yang diajukan Erliana, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa Tergugat beserta jajarannya seharusnya melaksanakan prosedur pemeriksaan kelengkapan berkas bukti fisik buku nikah yang rusak atau surat kehilangan dari kepolisian dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) terhadap permohonan Duplikat Buku Nikah yang diajukan Erliana sesuai dengan Pasal 39 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati fakta-fakta tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* dari segi prosedur adalah cacat yuridis dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 39 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, oleh karenanya tuntutan Penggugat dari segi prosedur supaya keputusan tersebut dinyatakan batal beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan objek sengketa *a quo* telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka terhadap pengujian dari aspek substansi dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat berupa dibatalkannya objek sengketa *a quo*, maka berdasarkan Pasal 97 ayat (8) dan



ayat (9) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Tergugat diwajibkan untuk mencabut objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pelaksanaan putusan pengadilan paling lama 21 hari kerja sejak putusan pengadilan *in litis* telah berkekuatan hukum tetap, dan apabila Tergugat tidak melaksanakannya, maka Tergugat dikenakan sanksi sedang berupa pemberhentian sementara tanpa memperoleh hak-hak jabatan dengan penjatuhan sanksi dilakukan oleh atasan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 72 ayat (1), Pasal 80 ayat (2), Pasal 81 ayat (2) huruf (c) dan Pasal 82 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 107 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terhadap alat bukti selebihnya setelah dipertimbangkan ternyata tidak relevan untuk pertimbangan putusan ini, akan tetapi alat bukti tersebut tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara;

Mengingat, Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Halaman 49 dari 52 halaman/Putusan Nomor : 1/G/2023/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 dan Peraturan perundang-undangan beserta ketentuan hukum lain yang berkaitan;

M e n g a d i l i

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan batal Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 305/15/XII/2009 tanggal 2 Juli 2020 tercatat atas nama Sapidin Bin Abas dan Erliana Binti Matseri;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 305/15/XII/2009 tanggal 2 Juli 2020 tercatat atas nama Sapidin Bin Abas dan Erliana Binti Matseri;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 444.000 (Empat Ratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada hari Rabu, tanggal 7 Juni 2023, oleh kami EDI SEPTA SURHAZA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, BERNELYA NOVELIN NAINGGOLAN, S.H., dan Dr. MUHAMMAD AFIF, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada

Halaman 50 dari 52 halaman/Putusan Nomor : 1/G/2023/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 13 Juni 2023 oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh FAJAR MAWARDI, SH.,MH. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

TTD

TTD

Bernelya Novelin Nainggolan,SH,MH.

Edi Septa Surhaza, SH, MH

TTD

Dr. Muhammad Afif, SH, MH.

Panitera Pengganti,

TTD

Fajar mawardi, SH, MH.

Halaman 51 dari 52 halaman/Putusan Nomor : 1/G/2023/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,
2. Biaya Atk	: Rp. 150.000,
3. PNBP Pendaftaran Surat Kuasa	: Rp. 10.000,
4. Biaya Panggilan	: Rp. 234.000,
5. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,
6. Materai	: Rp. 10.000,
Total	: Rp. 444.000,

(empat ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Halaman 52 dari 52 halaman/Putusan Nomor : 1/G/2023/PTUN.PLG